

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak dibawah umur, terdapat beberapa tahap. Setelah adanya laporan kecelakaan lalu lintas dari masyarakat atau anggota kepolisian, penyidik langsung datang ke TKP (tempat kejadian perkara) kecelakaan lalu lintas. Kemudian dilakukan olah TKP untuk dapat menentukan bagaimana terjadinya suatu kecelakaan dengan memberi tanda di area di tempat ditemukannya barang bukti, tersangka dan korban, selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi di TKP. Karena keterbatasan personil Unit Laka Lantas, tugas penyidik serta penyidik dilakukan oleh petugas yang sama, yang menangani perkara mulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan.

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk mencari suatu keterangan yang sebenarnya atas suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan siapa yang menjadi korban dan tersangka. Untuk menyimpulkan dapat tidaknya suatu penyidikan dilanjutkan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di TKP, selanjutnya barang bukti di amankan untuk ditindak-lanjuti dengan pemeriksaa tersangka. Pemeriksaan terhadap anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Unit Laka Lantas Polres Kota Bukittinggi masih belum sempurna, jika dikaitkan dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana belum tersedianya ruangan khusus

pemeriksaan anak, ruangan khusus tahanan anak, serta belum tersedianya penyidik khusus yang diperuntukan dalam penyidikan terhadap anak. Selanjutnya peran BAPAS yang masih kurang efisien, dimana peran lembaga tersebut seharusnya sudah berperan aktif semenjak tingkat awal proses peradilan pidana anak.

Dalam perkara kecelakaan peran *visum et repertum* juga menjadi hal utama sebagai alat bukti dalam membuat berkas perkara dan juga untuk meyakinkan apakah tindakan tersebut benar merupakan tindak pidana atau bukan. Proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak memang belum sempurna, tetapi telah memenuhi asas dalam peradilan pidana anak, yaitu lebih mendahulukan kepentingan anak, serta mengusahakan adanya perdamaian yang dilakukan oleh penyidik dan juga dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Penyidik juga berperan aktif dalam usaha mediasi terhadap tersangka anak dengan keluarga korban yang meninggal.

Permasalahan penyidikan terhadap anak terjadi dikarenakan beberapa faktor yang menghambat terlaksananya proses hukum yang sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kendala muncul bukan hanya dari luar lembaga Kepolisian, dimana kendala juga muncul dari dalam lembaga Kepolisian itu sendiri, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana, kekurangan anggota di Unit Laka Lintas, sehingga banyak petugas yang menjalani dua fungsi dalam melakukan tugasnya. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber daya tenaga penyidik yang seadannya, sekiranya diperlukan

beberapa perbaikan untuk mewujudkan pelaksanaan hukum yang baik, agar pelaksanaan hukum tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

Penyidikan merupakan proses yang menentukan dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang telah terjadi. Agar penyidikan dapat berjalan dengan lebih baik, maka ada beberapa saran yang akan penulis paparkan, agar terlaksananya aturan hukum yang baik dan benar, yaitu :

- a. Diperlukan perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana di Unit Laka Lantas Polres Kota Bukittinggi, agar pelaksanaan proses penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan dapat dilaksanakan dengan lancar.
- b. Perlunya penambahan personil di Unit Laka Lantas Polres Kota Bukittinggi agar pelaksanaan penyidikan lebih efektif, mengingat dari data yang di dapat menunjukkan kecelakaan yang melibatkan anak marak terjadi.
- c. Peningkatan kerja sama Kepolisian dengan masyarakat, karena tanpa peran serta masyarakat proses penyidikan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.
- d. Peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebagai usaha *preventif* dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas.